



PUTUSAN

Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Bengkulu. sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Medan Jaya, 18 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu (rumah Bapak Kawit). sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 22 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/07/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat di rumah orang tua Termohon di Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) hari. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke asrama tempat Pemohon bekerja Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) hari, kemudian sejak tanggal 17 Agustus tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
 - Termohon tidak merasa senang karena dijodohkan oleh orang tua Termohon dengan Pemohon;
6. Bahwa, pada tanggal 17 Agustus tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon lagi mengikuti acara perayaan HUT RI, kemudian Termohon mengirimkan pesan via telepon kepada Pemohon yang berisi bahwa Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Pemohon. Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa Pemohon telah diberi izin untuk bercerai oleh atasannya berdasarkan Surat Ijin Cerai Nomor: SIC/09/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 041/Garuda Emas pada tanggal 15 Agustus 2022;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) telah diberi izin untuk bercerai oleh atasannya berdasarkan Surat Ijin Cerai Nomor: SIC/09/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 041/Garuda Emas pada tanggal 15 Agustus 2022;



Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 165/07/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen di Kantor POS dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon istri dari Pemohon;
- Bahwa, seingat saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan tahun 2017 dengan status jejaka dan perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama Kompi B 144/JY Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu kurang lebih 5 hari sampai berpisah;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak suka pernikahannya dengan Pemohon karena dijodohkan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Agustus 2017 saat Pemohon sedang mengikuti upacara HUT RI, lalu Termohon mengirim pesan melalui ponselnya kepada Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mau bersama dengan Pemohon, akibatnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 tahun tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon istri dari Pemohon;
- Bahwa, seingat saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan tahun 2017 dengan status jejak dan perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 malam, lalu Termohon diajak Pemohon pindah ke Asrama Kompi B 144/JY Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu 1 malam sampai berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak suka pernikahannya dengan Pemohon dijodohkan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Agustus 2017 waktu itu Pemohon sedang mengikuti upacara HUT RI, Termohon mengirim SMS bahwa Termohon tidak mau dengan Pemohon, lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Mukomuko sampai sekarang;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 tahun tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan sidang (*relaas*) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) telah diberi izin untuk bercerai oleh atasannya berdasarkan Surat Ijin Cerai Nomor: SIC/09/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 041/Garuda Emas pada tanggal 15 Agustus 2022, hal ini telah sesuai dengan

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Staf Angkatan Darat Nomor Skep/491/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Petunjuk Teknis Nikah Talak Cerai dan Rujuk (NTCR) di lingkungan TNI AD dan PNS TNI AD;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak senang dijodohkan oleh orang tua Termohon dengan Pemohon, akibatnya pada tanggal 17 Agustus 2017 ketika Pemohon mengikuti upacara HUT RI tahun 2017 Termohon mengirim SMS dengan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon, lalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 5 tahun dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/07/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Bukti mana telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kemudian Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai *akta otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, berarti Termohon dianggap secara diam-diam mengakui kebenaran dalil pokok permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, untuk menghindari kebohongan publik maka Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan dan untuk menjadikannya bukti yang sempurna, maka harus ditambah dengan bukti 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal-Pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya di persidangan sebagaimana tersebut diatas, dan

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan para saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa, status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah jejak dengan perawan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi disebabkan Termohon tidak senang dijodohkan oleh orang tua Termohon dengan Pemohon, akibatnya pada tanggal 17 Agustus 2017 ketika Pemohon mengikuti upacara HUT RI tahun 2017 Termohon mengirim SMS Termohon tidak suka dengan Pemohon lalu pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berpisah selama kurang lebih 5 tahun dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa, Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk mnceraikan Termohon

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut harus ditafsirkan bahwa rumah tangga pemohon dengan Termohon sudah pecah dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan “Broken marriage” sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak, hak dan kewajiban masing-masing sudah tidak dapat dilaksanakan lagi,

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur’an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, apalagi keduanya sudah berpisah tempat tinggal dalam qurun waktu yang cukup lama, dan Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk mnceraikan Termohon, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya:“*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara aquo yang menyatakan “*Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir,

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin 12 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444 Hijriah oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah** dan **Djurna'aini,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Ranti Oktarina,S.T.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asymawi,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Nadimah.

Drs.Ramdan.

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina,S.T.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan P&T : Rp 445.000,00
- Biaya PNPB : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 **halaman** putusan Nomor 762/Pdt.G/2022/PA.Bn